



**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E.4**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - b bahwa dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010 telah terjadi peningkatan biaya umum dan biaya operasional PDAM Kota Padang Panjang yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi keuangan PDAM;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.2);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002

Nomor 5 Seri D.1);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 6 Seri E.3);
22. Keputusan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 7 Seri D.2);
23. Keputusan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan PDAM Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 8 Seri E.4);
24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5);
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Corporate Plan PDAM Kota Padang Panjang 2009 – 2013 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 28 Seri E.19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kota Padang Panjang.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang terdaftar sebagai pelanggan PDAM.
9. Air Minum adalah air bersih yang didistribusikan PDAM dan memenuhi standar kesehatan.

10. Water Meter adalah alat ukur pemakaian air minum pelanggan.
11. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m^3 (meter kubik) air minum yang didistribusikan oleh PDAM.
12. Tarif dasar adalah harga pokok setiap meter kubik air minum yang perhitungannya didasarkan kepada pemulihan biaya.
13. Subsidi silang adalah pembebanan tarif yang lebih tinggi untuk pemakaian setiap satu meter kubik kepada golongan pelanggan dengan status sosial ekonomi yang lebih kuat.
14. Rekening air adalah dokumen tagihan yang diterbitkan oleh PDAM setiap bulan atas pemakaian air minum pelanggan yang memuat perhitungan nilai rupiah air dan tarif non air.
15. Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum
16. Penyesuaian tarif adalah perubahan tarif air minum PDAM Kota Padang Panjang dari tarif yang sedang berlaku menjadi tarif yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
17. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar $10 m^3$ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum.

BAB II

JENIS TARIF

Pasal 2

- (1) Jenis tarif terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
 - a. tarif air;
 - b. tarif non air; dan
 - c. tarif air mobil tangki.

- (2) Tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah biaya yang ditetapkan untuk pemakaian setiap m^3 (meter kubik) air.

- (3) Tarif non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah biaya administrasi rekening, biaya pemeliharaan water meter dan denda keterlambatan pembayaran rekening air.

- (4) Tarif air mobil tangki sebagaimana pada ayat (1) huruf c, adalah harga air yang dibebankan kepada masyarakat melalui pelayanan mobil tangki.

BAB III

PEMAKAIAN AIR

Pasal 3

- (1) Pemakaian air adalah jumlah kubikasi air yang dimanfaatkan oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan yang dihitung dengan cara mengurangi hasil pembacaan angka water meter bulan berjalan dengan angka water meter bulan lalu.

- (2) Besarnya pemakaian air yang harus dibayar oleh pelanggan adalah jumlah pemakaian air dikalikan dengan tarif air sesuai dengan jenis pelanggan dan blok konsumsi pemakaian air.
- (3) Jumlah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam rekening air pelanggan.

Pasal 4

- (1) Pemakaian air minimum adalah standar kebutuhan pokok air minum pelanggan yaitu sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulannya.
- (2) Tarif Pemakaian Air Minimum adalah standar kebutuhan pokok pemakaian air minum setiap pelanggan dikalikan dengan tarif per setiap kelompok pelanggan.

BAB IV

KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu Tarif Air

Pasal 5

- (1) Tarif air ditetapkan dengan memenuhi prinsip :
 - a. keterjangkauan, apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;
 - b. keadilan, melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan

- c. mutu pelayanan, dimana tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan;
 - d. pemulihan biaya, dimana pendapatan yang diterima dari penetapan tarif harus memenuhi prinsip pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery*).
 - e. efisiensi pemakaian air, melalui penerapan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
 - f. transparansi;
 - g. akuntabilitas; dan
 - h. mempertimbangkan perlindungan air baku dan pelestarian fungsi sumber air jangka panjang.
- (2) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.

Bagian Kedua Tarif Non Air

Pasal 6

- (1) Biaya pemeliharaan water meter adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulan untuk memperbaiki atau mengganti suku cadang atau mengganti water meter agar perhitungan pemakaian air setiap pelanggan tetap akurat.
- (2) Biaya administrasi adalah biaya administrasi rekening air dan biaya perawatan pipa induk yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulan.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran rekening air minum dibebankan kepada pelanggan atas keterlambatannya

membayar rekening air minum setelah jadwal yang ditetapkan.

- (4) Denda dihitung dengan cara mengalikan jumlah nilai rupiah rekening yang tertunggak menurut bulan jatuh tempo dengan persentase denda.

Bagian Ketiga **Tarif Air Mobil Tangki**

Pasal 7

- (1) Tarif air mobil tangki dikelompokkan kedalam tiga kelompok pelanggan, yaitu :
 - a. sosial;
 - b. rumah tangga; dan
 - c. niaga.
- (2) Tarif air mobil tangki dihitung berdasarkan unit mobil tangki dengan kapasitas 4 m^3 (empat meter kubik) air setiap tangki.
- (3) Setiap permintaan pelayanan air mobil tangki dikenakan biaya yang terdiri dari :
 - a. biaya administrasi; dan
 - b. biaya operasional.
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah biaya administrasi pelayanan mobil tangki.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah biaya operasional mobil tangki untuk mendistribusikan air kepada pelanggan yang terdiri dari :
 - a. biaya operasional pelayanan dalam kota; dan
 - b. biaya operasional pelayanan luar kota.

- (6) Biaya operasional pelayanan luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dihitung berdasarkan jarak tempuh setiap 10 (sepuluh) km.

BAB V

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

Blok konsumsi dikelompokkan menjadi 2 (dua) tingkat yaitu :

- a. tingkat konsumsi air minum sampai dengan 10 m^3 (sepuluh meter kubik) per bulan; dan
- b. tingkat konsumsi air di atas 10 m^3 (sepuluh meter kubik) per bulan

Pasal 9

Kelompok pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelompok Sosial terdiri dari :
 1. Sosial Umum :
 - a) Hidran Umum;
 - b) Terminal Air;
 - c) Tempat Ibadah;
 - d) Panti Asuhan/Rumah Yatim Piatu; dan
 - e) Rumah Jompo.
 2. Sosial Khusus :
 - a) Kantor Yayasan Sosial;
 - b) Badan Sosial;
 - c) Kamar Mandi Umum; dan
 - d) Sekolah Pemerintah dan Swasta
- b. Kelompok Rumah Tangga terdiri dari :
 1. Rumah Tangga A
 - a) Rumah darurat;

- b) Tempat tinggal kayu sederhana dengan luas kurang dari 21 m^2 (dua puluh meter bujur sangkar); dan
 - c) Rumah gubug/bambu.
2. Rumah Tangga B
- a) Bangunan permanen dan atau semi permanen dengan luas 21 m^2 (dua puluh meter bujur sangkar) sampai 45 m^2 (empat puluh lima meter bujur sangkar);
 - b) Rumah kayu bertingkat;
 - c) Asrama sekolah negeri / swasta; dan
 - d) Asrama TNI / POLRI (HANKAM).
3. Rumah Tangga C
- a) Rumah permanen dengan luas bangunan 45 m^2 (empat puluh lima meter bujur sangkar) sampai 100 m^2 (seratus meter bujur sangkar); dan
 - b) Rumah bertingkat permanen luas bangunan 45 m^2 (empat puluh lima meter bujur sangkar) dan sampai 100 m^2 (seratus meter bujur sangkar)
4. Rumah Tangga D
- a) Rumah permanen dengan luas bangunan lebih dari 100 m^2 (seratus meter bujur sangkar);
 - b) Rumah permanen bertingkat luas bangunan lebih dari 100 m^2 (seratus meter bujur sangkar); dan
 - c) Rumah mewah.
- c. Kelompok Instansi Pemerintah terdiri dari :
- 1. Kantor Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI; dan
 - 2. Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas.
- d. Kelompok Niaga terdiri dari :
- 1. Niaga Kecil :
 - a) Toko/Kios dan sejenisnya;
 - b) Rumah Toko (Ruko);
 - c) Kantor Perusahaan / Jasa Swasta kecil;
 - d) Praktek Dokter / Klinik Bersalin Swasta;
 - e) Losmen, Wisma dan Penginapan Melati;
 - f) Rumah Sakit Swasta;

- g) Rumah Makan kecil/Kedai Kopi dan sejenisnya dengan luas bangunan kurang dari 36 m² (tiga puluh enam meter bujur sangkar);
 - h) Bengkel kecil;
 - i) Apotek dan Rumah Obat;
 - j) Bangunan tempat tinggal yang ada usaha kecil;
 - k) Radio Swasta;
 - l) Industri Rumah Tangga;
 - m) Kantor BUMD;
 - n) Rumah Potong Hewan; dan
 - o) WC Umum milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2. Niaga Besar :
- a) Toko Distributor Barang;
 - b) Kantor BUMN / Swasta besar;
 - c) Hotel / Rumah Makan / restoran besar dengan luas bangunan lebih dari 36 m² (tiga puluh enam meter bujur sangkar);
 - d) SPBU / Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum; dan
 - e) Industri Besar / Pabrik Minuman.
3. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok a,b,c dan d.

BAB VI

PENYESUAIAN TARIF

Bagian Kesatu Penyesuaian Tarif Air

Pasal 10

- (1) Penyesuaian tarif air PDAM Kota Padang Panjang mengacu kepada Coorporate Plan PDAM Kota Padang Panjang Tahun 2009 – 2013.

- (2) Penyesuaian tarif air PDAM Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
- Tahap Pertama pada Tahun 2010 dengan tarif dasar Rp.8.000,- (delapan ratus) per meter kubik;
 - Tahap Kedua pada Tahun 2011 dengan tarif dasar Rp.1.200,- (seribu dua ratus) per meter kubik; dan
 - Tahap Ketiga pada Tahun 2012 dengan tarif dasar Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus) per meter kubik.
- (3) Penyesuaian tarif tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pembayaran rekening air bulan Juli 2010.
- (4) Struktur dan besarnya tarif air PDAM Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)		TARIF PEMAKAIAN MINIMUM
		0- 10	> 10	
1	Sosial			
	1).Sosial Umum	800	800	8.000
	2). Sosial Khusus	800	1.650	8.000
2	Rumah Tangga			
	1). Rumah Tangga A	800	1.650	8.000
	2). Rumah Tangga B	1.000	2.100	10.000
	3). Rumah Tangga C	1.200	2.500	12.000
	4). Rumah Tangga D	1.400	2.900	14.000
3	Instansi			
	Pemerintah / TN I / POLRI	1.200	2.400	12.000
4	Niaga			
	1). Niaga Kecil	2.100	4.400	21.000
	2). Niaga Besar	2.900	6.000	29.000

- (5) Penyesuaian tarif tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pembayaran rekening air bulan Januari 2011.

- (6) Struktur dan besarnya tarif air PDAM Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)		TARIF PEMAKAIAN MINIMUM
		0 – 10	> 10	
1	Sosial			
	1). Sosial Umum	1.200	1.200	12.000
	2). Sosial Khusus	1.200	2.640	12.000
2	Rumah Tangga			
	1). Rumah Tangga A	1.200	2.600	12.000
	2). Rumah Tangga B	1.500	3.300	15.000
	3). Rumah Tangga C	1.800	3.900	18.000
	4). Rumah Tangga D	2.100	4.600	21.000
3	Instansi			
	Pemerintah / TN I /POLRI	1.800	3.900	18.000
4	Niaga			
	1). Niaga Kecil	3.200	7.000	32.000
	2). Niaga Besar	4.400	9.600	44.000

- (7) Penyesuaian tarif tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada pembayaran rekening air bulan Januari tahun 2012.
- (8) Struktur dan besarnya tarif air PDAM Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)		TARIF PEMAKAIAN MINIMUM
		0 – 10	> 10	
1	Sosial			
	1). Sosial Umum	1.700	1.700	17.000
	2). Sosial Khusus	1.700	3.700	17.000
2	Rumah Tangga			
	1). Rumah Tangga A	1.700	3.700	17.000
	2). Rumah Tangga B	2.100	4.600	21.000
	3). Rumah Tangga C	2.600	5.700	26.000
	4). Rumah Tangga D	3.000	6.500	30.000
3	Instansi			
	Pemerintah / TN I / POLRI	2.600	5.700	26.000
4	Niaga			
	1). Niaga Kecil	4.500	9.900	45.000
	2). Niaga Besar	6.000	13.000	60.000

Bagian Kedua **Penyesuaian Tarif Non Air**

Pasal 11

- (1) Penyesuaian biaya pemeliharaan water meter dihitung berdasarkan asumsi harga water meter sampai Tahun 2013.
- (2) Tarif pemeliharaan water meter setiap bulan dihitung berdasarkan ukuran diameter setiap water meter.
- (3) Besarnya tarif pemeliharaan water meter dari tahun 2010 sampai tahun 2012, adalah sebagai berikut :

NO	WATER METER	TARIF BIAYA PEMELIHARAAN		
		2010	2011	2012
1	Diameter 1/2 "	3.500	4.000	4.500
2	Diameter 3/4 "	5.000	5.500	6.000
3	Diameter 1 "	10.000	11.000	12.000
4	Diameter 2 "	20.000	21.000	22.000
5	Diameter 3 "	30.000	33.000	35.000

(4) Penyesuaian biaya administrasi dan biaya pemeliharaan pipa induk dihitung berdasarkan asumsi biaya administrasi dan biaya pemeliharaan pipa induk sampai tahun 2013.

(5) Besarnya tarif biaya administrasi dan biaya pemeliharaan pipa induk dari tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF BIAYA ADMINISTRASI		
		2010	2011	2012
1.	Biaya administrasi rekening air	1.400	1.600	1.800
2.	Biaya perawatan pipa induk	1.600	1.900	2.200
	JUMLAH	3.000	3.500	4.000

Bagian Ketiga
Penyesuaian Tarif Air Mobil Tangki

Pasal 12

- (1) Penyesuaian tarif air mobil tangki adalah penyesuaian terhadap harga air mobil tangki, biaya administrasi dan biaya operasional mobil tangki dari tahun 2010 sampai tahun 2012.
- (2) Besarnya tarif air mobil tangki tahun 2010 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELOMPOK PELANGGAN (Rp)		
		SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA
1	Harga Air	35.000	45.000	65.000
2	Administrasi	5.000	5.000	5.000
3	Operasional Tanki			
	1). Dalam Kota	30.000	30.000	30.000
	2). Luar Kota			
	00 – 10 km	50.000	50.000	50.000
	10 – 20 km	70.000	70.000	70.000
	20 – 30 km	90.000	90.000	90.000
	> 30 km	120.000	120.000	120.000

- (3) Besarnya tarif air mobil tangki tahun 2011 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELOMPOK PELANGGAN (Rp)		
		SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA
1	Harga Air	40.000	50.000	70.000
2	Administrasi	7.500	7.500	7.500
3	Operasional Tanki			

	1). Dalam Kota	35.000	35.000	35.000
	2). Luar Kota			
	00 – 10 km	55.000	55.000	55.000
	10 – 20 km	75.000	75.000	75.000
	20 – 30 km	95.000	95.000	95.000
	> 30 km	125.000	125.000	125.000

(4) Besarnya tarif air mobil tangki tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELOMPOK PELANGGAN (Rp)		
		SOSIAL	RUMAH TANGGA	NIAGA
1	Harga Air	45.000	55.000	70.000
2	Administrasi	10.000	10.000	10.000
3	Operasional Tanki			
	1). Dalam Kota	40.000	40.000	40.000
	2). Luar Kota			
	00 – 10 km	60.000	60.000	60.000
	10 – 20 km	80.000	80.000	80.000
	20 – 30 km	100.000	100.000	100.000
	> 30 km	130.000	130.000	130.000

Bagian Keempat Sosialisasi Penyesuaian Tarif

Pasal 13

(1) Sosialisasi penyesuaian tarif adalah penyampaian tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini kepada pelanggan PDAM.

(2) Sosialisasi penyesuaian tarif dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Penyesuaian tarif tahap pertama sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2010;

- b. Penyesuaian tarif tahap pertama sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6), Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2010; dan
- c. Penyesuaian tarif tahap pertama sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (8), Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2011.

BAB VII

REKENING AIR

Bagian Kesatu Rekening Air

Pasal 14

- (1) Rekening air merupakan penjumlahan komponen tarif air dan tarif non air yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan.
- (2) Rekening air mobil tangki merupakan penjumlahan komponen harga air, biaya administrasi dan biaya operasional.

Bagian Kedua Pembayaran Rekening

Pasal 15

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan di ruang pembayaran rekening di Kantor PDAM.
- (2) Jadwal pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya.

- (3) Pembayaran rekening air mobil tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan pada saat pemesanan air mobil tangki.

Bagian Ketiga **Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening**

Pasal 16

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air dari jadwal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dikenakan denda keterlambatan.
- (2) Besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut :
 - a. denda keterlambatan 1 (satu) bulan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah total rekening;
 - b. denda keterlambatan 2 (dua) bulan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah total rekening; dan
 - c. denda keterlambatan 3 (tiga) bulan atau lebih sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah total rekening.

Bagian Keempat **Pemutusan Sambungan Rumah**

Pasal 17

- (1) Pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air sampai 3 bulan berturut-turut, akan diberikan surat peringatan untuk segera melunasi tunggaknya.
- (2) Pelanggan yang tidak melunasi tunggakan rekening air selama satu minggu setelah tanggal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jaringan sambungan rumahnya akan diputus oleh PDAM.

BAB VIII

KEWAJIBAN PDAM DAN PELANGGAN

Bagian Kesatu Kewajiban PDAM

Pasal 18

- Kewajiban PDAM untuk melayani pelanggan, antara lain :
- a. mendistribusikan air kepada setiap pelanggan;
 - b. memberikan pelayanan prima kepada pelanggan baik pelayanan administrasi maupun teknis;
 - c. memberikan perlindungan terhadap pencatat angka water meter yang tidak benar;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pembayaran rekening air pelanggan;
 - e. menyediakan sarana pelayanan pengaduan dan informasi pelanggan; dan
 - f. menerima, memperhatikan dan menindaklanjuti informasi dan pengaduan pelanggan.

Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 19

- Kewajiban Pelanggan terhadap PDAM, antara lain :
- a. Membayar rekening air tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan PDAM setiap bulannya pada ruang pembayaran rekening di Kantor PDAM;
 - b. Berkewajiban menyampaikan informasi kepada PDAM bila terjadi gangguan pelayanan, kebocoran jaringan perpipaan, tindakan pencurian air, kelalaian / kesalahan petugas dalam mencatat angka water meter air, dan lain-lain;

- c. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran rekening air dari jadwal pembayaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengamankan instalasi perpipaan air dan water meter beserta komponen lainnya yang terpasang dalam lingkungan pelanggan; dan
- e. Menjaga, memelihara dan bertanggungjawab terhadap inslatasi jaringan perpipaan sesudah water meter.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Juni 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

ALI ASMAR

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR
8 SERI E.4**